

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).¹ Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat. Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) karena sifat dan dampaknya luas bagi kehidupan kaum perempuan.²

Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Tindak kekerasan dominan yang pernah dialami perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.³

Teori Gayatri Spivak tentang feminisme di mana Spivak merupakan seorang pemikir yang turut menjadi pelopor studi poskolonialisme. Ia berkontribusi besar dalam melakukan kajian kritis atas pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya dan sastra. Salah satu analisis yang digunakan Spivak adalah feminisme. Feminisme adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala

¹ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 1.

² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7

³ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 34-35

sesuatu yang di marginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh pihak yang dominan.⁴

Budaya patriarki dan ideology gender berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.⁵

Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini, tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi hal ini sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga.⁶

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul dari karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup perdata. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan

⁴ La Jamaa, dan Hadidjah, *Hukum Islam ...*, h. 3.

⁵ Hermawan. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Memberantas Korupsi*. (Bandung: Rakindo 2018), h 47-61.

⁶ Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter: Strategi mendidik Anak Di Zaman Global*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h 1-5.

demikian, baik korban sendiri maupun keluarga membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi⁷.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.⁸

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial dengan kelompoknya. Keluarga sebagai tempat di mana watak dan kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya membangun relasi sosial gender yang adil dalam konteks pergaulan di masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.⁹

Secara umum kekerasan terhadap perempuan dan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis lainnya (digolongkan ke dalam tindak pidana umum). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli atas

⁷ Muhamad, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 3-4.

⁸ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, <http://law.uii.ac.id/> diakses tanggal 21 Februari 2023.

⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h. 44.

masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga¹⁰

Fatayat sebagai organisasi perempuan Nahdatul ulama yang memiliki struktur kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat ranting, yang mempunyai misi membangun kesadaran kritis perempuan, demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melihat beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro terutama di Kecamatan Kapas. Fatayat memiliki peran penting sebagai kader di bidang Hukum dan Advokasi dalam hal mengatasi atau meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Turut serta memberikan pendampingan ataupun sosialisasi kepada masyarakat baik tingkat pusat hingga ke desa.

Salah satu program fatayat terkait advokasi perempuan dilakukan oleh divisi advokasi dan hukum, Fatayat NU merencanakan sejumlah langkah antara lain rekrutmen tenaga konseling dan pendamping bagi pengembangan dan optimalisasi Lembaga konsultasi untuk pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat NU. Selain rekrutmen, Fatayat NU menyediakan pelatihan bagi tenaga pendamping di LKP3A Fatayat NU¹¹

Adapun untuk kasus kekerasan terhadap perempuan Fatayat melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan. Serta memberikan pencegahan berupa sosialisasi agar kasus dapat melandai di Kecamatan Kapas.

¹⁰ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6-7.

¹¹ Tim Fatayat, *Program Kerja Fatayatn NU Bojonegoro* (Bojonegoro : Syabda Perkasa, 2020) h. 13

Data dari kepolisian menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro meningkat jika dibanding tahun 2021. Dari data tersebut, jumlah kasus perempuan dan anak yang ditangani Polres Bojonegoro sepanjang tahun 2022 sebanyak 58 kasus atau meningkat 45 persen jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 40 kasus. Dengan 20 kasus terbanyak berada di Kecamatan Kapas.¹²

Bentuk kekerasan yang terjadi di Kecamatan Kapas pada umumnya yaitu kekerasan fisik sebanyak 15 kasus, dan 5 kasus kekerasan verbal melalui makian dan perundungan yang bersifat sama. Maka dari itu peneliti memilih Kecamatan Kapas sebagai objek penelitian dengan peran Fatayat NU dalam bidang advokasi dan hukum dalam mencegah kekerasan tersebut.

Dengan memperhatikan realita yang ada bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi ditengah masyarakat, dan hal ini juga terutama mengarah kepada bagaimana sikap istri itu sendiri terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “*Peran Fatayat NU dalam pencegahan KDRT di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*”

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam Skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan seperlunya, yaitu:

¹² Data Kepolisian Resort Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal¹³
2. Fatayat merupakan organisasi perempuan Nahdatul ulama yang memiliki struktur kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Yang mempunyai misi membangun kesadaran kritis perempuan, demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan maka terdapat poin-poin yang disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Kesetaraan gender
3. Kesadaran dan tanggung jawab dalam berumah tangga

Selain identifikasi di atas, penelitian ini dibatasi pada Fatayat NU Kapas sebagai objek penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan proposal yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana bentuk KDRT di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana peran Fatayat NU dalam pencegahan KDRT di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) h.234

¹⁴ Organisasi Nahdatul Ulama (Jakarta: Gramedia,2011) h.56

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sikap perempuan korban KDRT di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui peran Fatayat dalam membantu pencegahan KDRT di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Peran Fatayat dalam membantu pencegahan KDRT di Kecamatan Kapas Bojonegoro diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoristis

Secara teoristis hasil penelitian dapat bermanfaat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum Islam dan hukum Positif (Undang-undang).

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Agar penulis/peneliti dapat memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam hal KDRT yang dapat ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-undang dan hukum Islam, dan untuk pihak yang diteliti (korban KDRT) dapat memberikan saransaran dan masukan diharapkan agar lebih terbuka mengenai permasalahan yang ada didalam rumah tangganya

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian/kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan UNUGIRI Bojonegoro maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Sebagai berikut :

Tabel I

Orsinalitas/Keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Siti Anika Nur Rohmawati (2014) dari jurusan Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul “Sikap Perempuan Korban KDRT (Study Kasus di Desa Karangbendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Kapas) ¹⁵	penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti kekerasan dalam rumah tangga	Penelitian terfokus pada sikap korban KDRT
2	Skripsi yang ditulis oleh Yasme Samae (2018) dari jurusan Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	Persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama	penelitian ini yaitu fokus pada studi kasus pada majelis agama islam

¹⁵ Siti Anika Nur Rohmawati , Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Skripsi S1 “Sikap Perempuan Korban KDRT (Study Kasus di Desa Karangbendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Kapas. 2014.

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tulungagung yang berjudul “penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani ¹⁶	kekerasan dalam rumah tangga	
3.	Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syauqi (2015) dari jurusan Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul” pengaruh KDRT pada gangguan psikologis anak ¹⁷	Persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama kekerasan dalam rumah tangga	penelitian ini yaitu fokus pada psikis anak ketika dewasa

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai peran Fatayat NU dalam pencegahan KDRT di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut :

¹⁶ Yasme Samae, Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Skripsi S1 “penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Majelis Agama Islam Patani, 2018¹⁶

¹⁷ Ahmad Syauqi, Hukum keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Skripsi S1” pengaruh KDRT pada gangguan psikologis anak, 2015¹⁷

1. Peranan

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*persons task of duty in undertaking*”. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.¹⁸

2. Gender

Menurut Teori Gayatri Spivak Feminisme adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang di marginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh pihak yang dominan. Sedangkan Teori Qiwanah Islam memiliki konsep yang sangat adil dalam kepemimpinan keluarga, dalam Islam hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga diatur seimbang. Kepemimpinan tidak hanya diberikan kepada laki-laki (suami) saja. Kepemimpinan diberikan kepada kedua belah pihak jika keduanya punya kualifikasi kepemimpinan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa :

“Peneliti mendefinisikan kekerasan sebagai agresi yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan fisik yang ekstrim jadi

¹⁸ Zulfikli Sukur “ *Peranan dalam berbagai aspek psikologi*”. (Jakarta: Grafindo : 2017)
h. 56

semua tindakan kekerasan adalah tindakan agresif, namun tidak semua tindakan agresif adalah kekerasan”¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini meliputi: suami, istri, dan anak.²⁰

Yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

¹⁹ Lisaditya, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 12-13

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013), h. 9

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian *field research* yakni peneliti diharuskan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, analisis data dan kesimpulan data. Metode kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam analisis inti dan story.²¹

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, dan hubungan kekerabatan.²²

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Karena orientasinya demikian, sifatnya mendasar dan naturalistic atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field study.²³ Jadi, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa

²¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),h. 314

²² Sidiq Umar, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya 2019),h. 3.

²³ Mahmud, *Metode Penelitian Tindakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011),h. 89.

adanya manipulasi. Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami dan berupaya untuk memahami serta menafsirkan fenomena berdasarkan apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, khususnya di organisasi Fatayat NU Kapas.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

- a. Data primer ,yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan Korban KDRT, pengurus Fatayat meliputi ketua fatayat, dan devisi advokasi dan hukum.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada seperti data Kasus KDRT, data kepolisian, buku, Jurnal, Internet dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai data penelitian. Hasil dari koleksi data penelitian ini adalah jawaban- jawaban. Dalam penelitian teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam,

yakni cara mengumpulkan data dengan secara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.²⁴

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Fatayat NU Kapas dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ketua Fatayat, dan devisi advokasi dan hukum serta korban kekerasan ayng telah mendapat pendampingan oleh NU Kapas. Wawancara dilakukan untuk mengetahui peran Fatayat dalam membantu pencegahan KDRT di Kapas Bojonegoro

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah.²⁵

Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

²⁴ Suryana Putra N Awangga, *Desain Proposal Penelitian Panduan Tepat dan Lengkap Membuat Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Piramid Publiser, 2007) h, 134.

²⁵ Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan*, h..64.

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan penelitian ini, terdiri dari lima bab, yang terdiri beberapa sub-bab yakni:

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori Qiwamah Dan Gayatri, menguraikan: pengertian Peranan Fataayat NU , Gender , serta KDRT.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini membahas tentang gambaran Fataat NU Kapas seperti, Sejarah, Struktur Organisasi, Program, serta Bidang.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2015),h 145

Bab Bab IV Temuan dan Analisis, memuat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Kapas, dan Peran Fatayat NU Kapas dalam pencegahan KDRT di Kecamatanna Kapas.

Bab V Penutup, kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.

